SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelo!aan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 680);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 57);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 721.321.024.520,00,- bertambah sejumlah Rp. 115.019.900.000,00,- sehingga menjadi Rp. 836.340.924.520,00, dengan rincian :

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula	Rp.	721.321.024.520,00,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	115.019.900.000,00,-	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 836.340.924.520,00,-

2. Belanja Daerah :

a. Semula	Rp.	739.469.845.974,00,-		
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	176.919.130.000,00,-		
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp.	916.388.975.974,00,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			(Rp.	80.048.051.454,00,-)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan				
1) Semula	Rp.	32.648.821.454,00,-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	61.899.230.000,00,-		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp.	94.548.051.454,00,-
b. Pengeluaran				
1) Semula	Rp.	14.500.000.000,00,-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp.	14.500.000.000,00,-
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan			Rp.	80.048.051.454,00,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan			Rp.	0,00,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah				
1) Semula	Rp.	22.208.000.000,00,-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-		
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan			Rp.	22.208.000.000,00,-
b. Dana Perimbangan				
1) Semula	Rp.	542.811.141.000,00,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	98.232.478.000,00,-		
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan			Rp.	641.043.619.000,00,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1)	Semula	Rp.	156.301.883.520,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	16.787.422.000,00,-	
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan			Rp. 173.089.305.520,00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1)	Semula	Rp.	7.295.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. 7.295.000.000,00,-

b. Retribusi Daerah

1)	Semula	Rp.	1.278.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 1.278.000.000,00,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1)	Semula	Rp.	525.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 525.000.000,00,-

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1)	Semula	Rp.	13.110.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan			Rp. 13.110.000.000,00,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1)	Semula	Rp.	33.240.252.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	9.982.122.000,00,-)	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan			Rp. 23.258.130.000,00,-

b. Dana Alokasi Umum

1)	Semula	Rp.	442.703.859.000,00,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 442.703.859.000,00,-

c. Dana Alokasi Khusus

1)	Semula	Rp.	66.867.030.000,00,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	108.214.600.000,00,-	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. 175.081.630.000,00,-

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1)	Semula	Rp.	10.000.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp. 10.000.000.000,00,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1)	Semula	Rp.	65.823.061.520,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan			Rp. 65.823.061.520,00,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1)	Semula	Rp.	68.079.817.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	1.458.000.000,00,-)	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan			Rp. 66.621.817.000,00,-

d. Pendapatan Lainnya

1)	Semula	Rp.	3.000.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.250.000.000,00,-	
	Jumlah Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya			Rp. 4.250.000.000,00,-

e. Dana Desa

1) Semula	Rp.	9.399.005.000,00,-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	16.995.422.000,00,-		
Jumlah Pendapatan Lainnya			Rp.	26.394.427.000,00,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	327.339.143.908,00,-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	19.397.172.000,00,-		
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp.	346.736.315.908,00,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	412.130.702.066,00,-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	157.521.958.000,00,-		
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp.	569.652.660.066,00,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	291.765.354.834,00,-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	61.000.000,00,-		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp.	291.826.354.834,00,-

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	0,00,-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-		
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp.	0,00,-

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	5.947.000.000,00,-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.790.750.000,00,-		
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp.	8.737.750.000,00,-

d. Belanja Bantuan Sosial

1)	Semula	Rp.	550.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp. 550.000.000,00,-

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

1)	Semula	Rp.	857.300.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Kelurahan setelah Perubahan			Rp. 857.300.000,00,-

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1)	Semula	Rp.	27.219.489.074,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	16.545.422.000,00,-	
	Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Kelurahan setelah Perubahan			Rp. 43.764.911.074,00,-

g. Belanja Tidak Terduga

1)	Semula	Rp.	1.000.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Bantuan Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 1.000.000.000,00,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1)	Semula	Rp.	36.372.303.420,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	945.446.400.,00,-)	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp. 37.317.749.820,00,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1)	Semula	Rp.	151.201.606.040,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	37.727.569.850,00,-	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp. 188.929.175.890,00,-

c. Belanja Modal

1)	Semula	Rp.	224.556.792.606,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	118.848.941.750,00,-	
	Jumlah Belanja Barang Modal setelah Perubahan			Rp. 343.405.734.356,00-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1)	Semula	Rp.	32.648.821.454,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	61.899.230.000,00,-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan			Rp. 94.548.051.454,00,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1)	Semula	Rp.	14.500.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan			Rp. 14.500.000.000,00,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya :

1)	Semula	Rp.	32.648.821.454,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	5.232.261.553,04,-	
	Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 37.881.083.007,04,-

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1)	Semula	Rp.	0,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	56.666.968.446,96,-	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp. 56.666.968.446,96,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1)	Semula	Rp.	2.500.000.000,00,-	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 2.500.000.000,00,-

b. Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	12.000.000.000,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang jatuh tempo setelah Perubahan			Rp. 12.000.000.000,00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahah Daerah,Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-Golongan dan per-Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Anggaran Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 27 Agustus 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 28 Agustus 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG : 2/TBB/2015

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008